

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

by Maekal Ananta Pratama Ginting

Submission date: 01-Oct-2024 11:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 2471237346

File name: JURNAL_MAEKEL_GINTING.docx (61.47K)

Word count: 6841

Character count: 43958

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PIDANA DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Maekal Ananta Pratama Ginting (2016000385)
Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.
Prof. Dr. H Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M.
Universitas Pembangunan Panca Budi**

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adanya Pasal yang melarang perbuatan cabul, yaitu diatur di dalam Pasal 76E yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Selanjutnya, Pasal 76D yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulandan bagaimana pembuktian dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam melindungi korban pencabulan anak Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dapat melindungi korban pencabulan anak dan korban-korban akibat tindak pidana yang lainnya. 2. Pembuktian dalam tindak pidana pencabulan menggunakan alat bukti sesuai dengan KUHAP. Adapun alat bukti sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 di atur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat Petunju, Keterangan terdakwa. Dalam penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan anak dapat diterapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan mekanisme dan sistem peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata kunci: Tindak pidana, pencabulan anak.

Kata kunci : Pengaturan Pidana, Tindak Pidana, Pencabulan.

Abstract

In Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, there is an article that prohibits obscene acts, which is regulated in Article 76E which reads: "Everyone is prohibited from committing violence or threats of violence, coercing, committing tricks, committing a series of lies, or persuading children to commit or allow obscene acts to be committed." Furthermore, Article 76D which reads: "Everyone is prohibited from committing violence or threats of violence to force a child to have intercourse with him or with another person This research was conducted with the aim of finding out how to protect the law for children who are victims of criminal acts of obscenity and how to

prove and apply the law to criminal acts of obscenity committed by children. . The research method conducted in this study is a normative juridical research method so that it can be concluded as follows: 1. Child protection is regulated in Law Number 23 of 2002. In addition to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in protecting victims of child molestation, Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims can also protect victims of child abuse and victims of other criminal acts. 2. Evidence in the crime of obscenity uses evidence in accordance with the Criminal Code.

The valid evidence according to Law No. 8 of 1981 is regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code which consists of witness statements, expert statements, letter of recommendation, and information of the defendant. In the application of the law against child molesters, Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection can be applied by using the mechanism and system of child justice, namely Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.

Keywords: Criminal Regulation, Criminal Acts, Obscenity.

A. Pendahuluan

Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu dengan kata lain perbuatan pidana adalah setiap perbuatan maupun tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja kepada orang lain yang dilarang oleh aturan hukum dapat dinyatakan sebagai melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi pidana tertentu sebagaimana yang telah diatur. Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tentunya tidak terlepas dari kata tindakan dan petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan kejahatan tersebut sehingga disebut sebagai petindak atau pelaku. Antara pelaku dengan perbuatannya tentunya harus ada hubungan kejiwaan atau psikologis yang mempengaruhi, maka terwujudnya perbuatan bersifat melawan hukum kepadakorban yang berdampak negatif. Sehingga perbuatan seseorang baru disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana.

Suatu tindak pidana dapat dihukum apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur tersebut serta sebagai tindakan melawan hukum. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disingkat (KUHP) adanya pembagian tindak pidana yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II (Kedua) dan pelanggaran termuat dalam Buku III (Ketiga) KUHP. Secara lebih khusus salah satu bentuk tindak pidana yang semakin meningkat sering kalidilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab bahkan dianggap sebagai persoalan yang biasa saja, sehingga menimbulkan banyak korban yang mengalami dampak buruk meliputi orang dewasa, remaja dan anak-anak sebagai pelaku maupun korban yakni pencabulan. Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam bentuk perbuatan yang wujud tindakannya baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun melakukan pada orang lain.

Pencabulan itu sendiri telah diatur pada KUHP Bab XIV Buku ke-II dari Pasal 281 hingga Pasal 303 yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 289 KUHP, menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan penjara paling lama Sembilan tahun.

Pencabulan adalah salah satu tindak pidana atau kejahatan yang bersifat seksual yang dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, tanpa membedakan waktu atau tempat dan tanpa kehendak umum, dalam arti dilakukan oleh salah satu pihak membebani pihak lain. , hal ini membawa dampak yang sangat buruk terutama bagi korbannya. Karena korban mendapat ancaman secara fisik dan psikis, hal ini terkait

7 dengan pelanggaran hak asasi manusia dan akan merendahkan harkat dan martabat manusia, terutama kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, juga tergolong perbuatan yang melanggar kesucilaan dan kesucilaan manusia, antara lain kontak dengan alat kelamin dan bagian tubuh lain yang dapat merangsang hasrat seksual. Hal ini misalnya dilakukan dengan memijat alat kelamin atau mengelus alat kelamin, memeluk dan mencium korban.

Perlindungan anak telah menyatukan dalam suatu undang-undang No.35 Tahun 2014 dengan secara tegas ditentukan hak anak, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang perlindungan anak pembentukan undang-undang dirasakan perlu dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional. Perlindungan hukum untuk anak yaitu bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, pemerintah, masyarakat dan negara dalam merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi untuk terlindungi hak-hak anak tersebut. Dalam kegiatan tersebut berkelajutan dan terarahguna menjadi pertumbuhan anak dan perkembangan anak, baik secara mental, fisik, sosial maupun spritual. Tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak diharapkan sebagai penerus bangsa dan negara yang berpotensi, tangguh, yang memiliki nasionalisme yang dapat dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila.

Menurut kamus hukum, cabul mempunyai arti keji, kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesucilaan. Perilaku cabul adalah segala bentuk perilaku, baik yang dilakukan terhadap diri sendiri atau orang lain, yang melibatkan, atau berkaitan dengan, alat kelamin atau bagian tubuh lainnya, yang dapat merangsang hasrat sosial. Kecabulan mungkin merupakan bagian terpenting dari permasalahan di Indonesia saat ini, berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sangat bertentangan dengan masyarakat regius kita.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak akhir-akhir ini semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Apabila seorang anak menjadi korban suatu tindak pidana dan harus menyaksikannya, maka ia harus dilindungi dan menikmati hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa lembaga negara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku dan kepribadian anak. Untuk itulah anak memerlukan bimbingan, bimbingan dan perlindungan dari orang tua, guru dan orang dewasa lainnya dalam masa perkembangannya. Perlindungan anak sudah ada dan diperkenalkan oleh pemerintah untuk memerangi kejahatan pelecehan seksual. Kejahatan pencabulan terhadap anak dapat dianggap sebagai kejahatan asusila yang dapat merugikan masa depan anak demikian, tindak pidana pencabulan per¹ penanganan yang serius dari aparat penegak hukum di Indonesia terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undar⁶ No. 23 tahun 2002 tentang Pperlindungan Anak yang rumusannya adalah : Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di⁴ lakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka yang dapat dijadikan perumusan masalah adalah :

- a. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia

C. Landasan Teori tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak

² Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam dokumen internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perlindungan hukum itu sesuai dengan teori interpretasi hukum yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan penafsiran tertentu.²

Penafsiran dari hakim merupakan penjelasan yang menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembeneran terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Urgensi atau pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seharusnya diberikan oleh sebab anak sebagai penerus generasi bangsa dan negara harus tetap terpelihara dan terhaduga kesejahteraan anak.³

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa. Dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, negara

¹ Eko Riyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Marital Rape*, *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 05 No. 02 Juli 2022

² Nur Afdhaliyah, Ismansyah Ismansyah, and Fadillah Sabri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 1–8

³ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Pencabulan Terhadap Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari korban tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak sebagai tempat kejahatan.⁴

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konservasi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak Hak Anak).

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.⁵ Hal yang paling penting dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut adalah memikirkan masa depan karena perlindungan korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar layak dalam kehidupannya kembali serta dapat hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus diterima anak tersebut.⁶

Didalam proses penyidikan sampai persidangan perlu adanya bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Karena dalam hal ini seorang anak pasti akan mengungkapkan segala hak yang telah dialaminya maka dengan itu perlu adanya bantuan hukum seperti penegak hukum bahkan orang tua dari anak korban tindak pidana pencabulan tersebut, dalam proses penyidikan hingga persidangan akan diminta menjelaskan bahkan tidak diminta untuk dijelaskan seorang anak korban yang telah dialaminya⁷. Perlindungan Hukum anak merupakan hukum yang menjami hak-hak anak dan kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam undang-undang ini jelas sekali dinyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Bahwasanya anak belum dapat memelihara dan melindungi kesejahteraannya sendiri maka dari itu, perlindungan bagi anak merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak anak-anak tersebut. Pemerintah Indonesia sebetulnya sudah melakukan berbagai upaya dalam melindungi anak tersebut berdasarkan hukum. Secara formil yaitu dengan mengeluarkan beberapa undang-undang yang berhubungan dengan anak yaitu Undang-

⁴ Hambali Thalib, Abdul Qahar, and Nurindah Asliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan," JURNAL LEX GENERALIS (JLG) 4, no. 2 (2023): 1–10

⁵ Arif Gosita, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak – Hak Anak, Era Hukum," Jurnal Ilmiah Hukum 5, no. 4 (1999).

⁶ Ni Made Darmakanti and Dkk, "Penanganan Anak Korban Kekerasan," Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum 5, no. 2 (2022)

⁷ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Legal Standing," Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018)

³ Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta meratifikasi beberapa konvensi Internasional yang berhubungan dengan anak. Hal ini jelas sudah memperlihatkan adanya upaya pemerintah dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, namun dalam praktek di lapangan, sampai saat ini upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih belum jelas, demikian juga prosedur bagaimana cara anak untuk mendapat perlindungan hukum.⁸

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder seperti: buku-buku, jurnal, artikel dan informasi dari *website* atau data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Bahan informasi tersebut dapat berupa:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang mendukung penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, seperti : tulisan para ahli, makalah ataupun karya tulis.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti internet, koran, dan media lainnya.

Dengan metode ini data yang dikumpulkan melalui bahan kepustakaan, buku, serta sumber teoritis lainnya, dan hasil dari penelitian ini sebagai penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini. Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Data ini akan dianalisis secara kualitatif yang kan diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif dan mendeskripsikan secara lengkap dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkap kebenaran memahami kebenaran tersebut.

E. Analisis Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak di Indonesia

Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Adapun tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan dalam aturan khusus, yaitu sebagai berikut :

- a. Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP :
Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), 292, 293, dan 294 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Pasal 290 KUHP: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

⁸ Reza Ayu Pratiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023. h. 56

- a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- b. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.

6
2. Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

3. Pasal 293 ayat (1) KUHP

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

4. Pasal 294 ayat (1) KUHP

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.

- b. Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dijerat dengan Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut ; Pasal 76D, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pasal 76E, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Visum et Repertum termasuk salah satu 5 (lima) alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) juncto Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti surat. Terkait dengan pencabulan yang terjadi pada anak, hasil Visum et Repertum dari dokter penting peranannya karena surat ini menunjukkan bahwa memang benar-benar terbukti secara medis anak tersebut mengalami tindak pidana pencabulan.

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Menurut

moeljatno yang dikutip oleh Syamsudin dan Aris yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur objektif.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pasal 290 ayat (2) KUHP

a. Unsur objektif

1. Perbuatan cabul;
2. Dengan seorang;
3. Umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

b. Unsur subjektif

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu birahi. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesucilaan umum. Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

2. Pasal 290 ayat (3) KUHP

a. Unsur objektif

1. Membujuk;
2. Korbanya belum berumur lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin.
3. Melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan.

b. Unsur subjektif Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas, umur yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

3. Pasal 292 KUHP

a. Unsur objektif

1. Perbuatan cabul;
2. Dilakukan oleh orang dewasa;
3. Sesama jenis kelamin.

b. Unsur subjektif Yang diketahuinya belum dewasa atau yang seharusnya patut diduga belum dewasa. Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai homoseks dan lesbian. Homoseksual dan lesbian dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin sama (homoseksual), sedangkan lesbian adalah wanita yang ciri birahi kepada sesama jenisnya (wanita homoseks).

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pedindungan Anak.

a. Setiap orang;

- b. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 2. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pedindungan Anak.
 - a. Setiap orang;
 - b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
 - c. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

2. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur**

Untuk menghindari kebutuhan Jika kesehatan jiwa seseorang dipertanyakan, psikiater akan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan sertifikat yang menyatakan bahwa individu tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua aktivitasnya yang melakukan suatu tindakan asusila terhadap Anak yang masih di bawa umur dan apa bila seseorang tersebut melakukannya harus mempertanggungjawabkannya sesuai apa yang dia perbuat maupun itu dalam keadaan Sadar atau tidak sadar, tidak sadar dalam arti meminimum – minuman yang beralkohol.⁹

Ketika seseorang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka sebagai akibat dari melakukan kejahatan. Intinya, kesalahan pidana adalah mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran "perjanjian persetujuan" tertentu dari suatu tindakan.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana harus memedulikan maka hukum pidana harus berfungsi untuk melahirkan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual. Hukum pidana berperan buat mencegah atau mengatasi perbuatan yang tidak diinginkan. Selain itu, menggunakan opsi hukum pidana dengan sanksi negatif harus memperhatikan biaya dan kesempatan kerja pejabat yang berwenang agar pelaksanaannya tidak mengakibatkan beban kerja yang berlebihan. Tanggung jawab pidana atau ketika seseorang telah melakukan kejahatan dapat memiliki rumus sebagai berikut:¹¹

1. Mampu bertanggungjawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana di ketahui dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

1. **Unsur perbuatan**. perbuatan seseorang merupakan faktor penghubung dan dasar pengenaan sanksi pidana atas perbuatan orang tersebut.
2. **Unsur Orang atau Pelaku**. subjek kejahatan atau manusia Jadi, dalam pengetahuan ini tentang kebatinan, yaitu kesalahan pelaku. Hanya dengan hubungan internal inilah perbuatan - perbuatan yang di larang dapat di mintakan pertanggungjawabannya kepada pelakunya dan hanya tercapai jika ada suatu kejahatan yang pelakunya dapat di pidana.
3. **Unsur pidana melihat dari si pelaku**. Sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk bertanggung jawab secara pidana, harus ada kesalahan. Ada dua jenis kesalahan, yaitu kesengajaan dan kelalaian.
 - a. Kesengajaan Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

⁹ Nursariani Simatupang, Faisal, 2018, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan, halaman 4

¹⁰ Tjut Dhien Shafina, "Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Vol. 3. No. 2 September 2020.

¹¹ Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia, PT Refika Aditama, halaman 68

1. Kesengajaan agar pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jika niatnya adalah kejahatan seperti itu, maka pelakunya pantas dihukum. Karena dengan maksud tersebut, pelaku sangat ingin mencapai suatu akibat, yang menjadi alasan utama dari ancaman hukuman ini.
 2. Kesengajaan secara kesengajaan Kepastian jahat ini ada ketika tindakan pelaku tidak diarahkan pada hasil yang menjadi dasar tindakan, tetapi dia sepenuhnya menyadari bahwa konsekuensinya akan mengikuti tindakannya dalam hal apa pun.
 3. Menyadari kemungkinan yang disengaja ini, rupanya tidak dibarengi dengan bayangan kepastian bahwa hasil yang diinginkan akan terjadi, tetapi hanya membayangkan kemungkinan belaka dari hasil itu. Juga dalam kaitannya dengan kelalaian, karena merupakan bentuk kesalahan yang membuat seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹²
- b. Kelalaian (Culpa). Kelalaian adalah antara kesengajaan dan kesengajaan, tetapi kesalahan dianggap lebih ringan dari kesengajaan. Oleh karena itu, kejahatan tersebut merupakan delik semu (*quasidelict*), sehingga hukumannya dikurangi. Pelanggaran ada dua jenis yaitu kelalaian konsekuen dan kejahatan tanpa konsekuensi, namun yang mengancam kejahatan tersebut adalah kelalaian itu sendiri, perbedaan keduanya sangat mudah dipahami yaitu Kelalaian yang membawa akibat dengan perbuatannya. Jika hasil ini terjadi, telah terjadi pelanggaran. Kelalaian, bagi mereka yang tidak perlu melakukan tindakan apapun karena kelalaian itu sendiri adalah suatu kejahatan.

Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana kealpaan adalah:

- a. Tidak membuat asumsi hukum apa pun, meskipun itu menunjukkan bahwa terdakwa percaya bahwa konsekuensi dari tindakannya tidak akan terjadi jika kepercayaan itu tidak benar. Kesalahannya terletak pada pemikiran/konsep yang salah yang perlu dihilangkan. Terdakwa tidak percaya bahwa akibat yang dilarang dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatannya. Kekeliruan tidak memiliki gagasan yang kabur bahwa konsekuensi yang mungkin adalah sikap yang berbahaya.
- b. Kecerobohan yang disyaratkan secara hukum dalam konteks ini mengacu pada kurangnya penelitian tentang kebijakan, keterampilan/kehati-hatian yang ditemukan dalam keadaan/cara bertindak tertentu

Hukuman pidana sifatnya yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman di bidang hukum lain (hukum perdata atau hukum administrasi negara).³⁵ Jenis sanksi pidana ini dalam KUHP diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Pasal 10 KUHP bahwa hukuman pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pertama pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kedua, pidana tambahan yang terdiri pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.¹³

Buku I KUHP ini merupakan fondasi yang berlaku pula terhadap peraturan pidana di luar KUHP, sehingga sanksi pidana yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang berpedoman pada Pasal 10 KUHP. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam merumuskan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana atau kekerasan terhadap anak juga berpedoman pada Pasal 10 KUHP.¹⁴

Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif atau alternatif. Sanksi

¹² Faisal, 2021, Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana, Jakarta, Kencana, halaman 74.

¹³ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 4.

¹⁴ Emy Rosna, Abdul Fatah, 2020, Hukum Pidana, Sidoarjo, UMSIDA Press, halaman 9

pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur secara khusus di luar KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:¹⁵

4 Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 3)
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak

Berdasarkan pendapat Roeslan Saleh tersebut diatas, dapat dipahami bahwa hal menerapkan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat dari aspek terjadinya tindak pidana tetapi harus pula dilihat kemampuan bertanggungjawab serta tujuan dari pemidanaan terciptanya keadilan berdasarkan kepastian hukum. Lebih lanjut Roeslan Saleh mengatakan Berkenaan dengan pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyatakan: “tentang betapa pun, aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab itu. Satu kali telah ditegaskan bahwa seseorang adalah yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban itu.”¹⁶

Bahwa dari pendapat tersebut dapat disimpulkan tentang syarat-syarat dapat atau tidak

¹⁵ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 64

¹⁶ Febrina Annisa, “Pencegahan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice”, Jurnal Hukum, Vol. 7. No. 2. 205

dapatnya seseorang dipertanggungjawabkan bukan hanya dibatasi berdasarkan pasal 44 KUHP tetapi harus juga dilihat syarat-syarat lain terjadinya sebuah tindak pidana sehingga dengan demikian ada keseimbangan antara perbuatan dan kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan. Dengan menerapkan sanksi pidana selama 5 tahun terhadap pelaku tindak pidana penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut.¹⁷

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan 'jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dapat dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat'. Hakim juga harusnya memikirkan dampak dari perbuatan terdakwa yang dilakukan kepada korban pencabulan, dengan menjatuhkan pidana seberat-beratnya mengingat bahwa dampak dari perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang berat dan menimbulkan aib yang dari perbuatan terdakwa dilakukan kepada korban dan menjatuhkan putusan yang memberatkan kepada Terdakwa Tindak pidana pencabulan.¹⁸

Tindak Pidana Pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, tetapi lebih khusus diterapkan Undang-Undang Republik Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya Undang-Undang Khusus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Tindak Pidana Pencabulan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencabulan harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Hal yang paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan.¹⁹

Anak yang menjadi korban dalam kekerasan pencabulan akan mengalami trauma yang sangat berat dan berkepanjangan akibat kejadian tersebut, kebanyakan anak yang telah menjadi korban tidak mudah untuk melupakan kejadian buruk yang telah mereka alami. Seorang anak yang sudah menjadi korban kekerasan pencabulan ini perlu mempunyai pendamping khusus untuk memulihkan rasa trauma yang telah dialaminya. Trauma dari kekerasan pencabulan ini dibedakan menjadi enam kelompok yaitu: Depresi, Gangguan Makan, *Sindrom Trauma Pencabulan*, *Hypoactive Sexual Desire Disorder*, dan *dyspareunia*. Semua trauma pada kekerasan pencabulan tersebut dapat ditangani meskipun tidak mudah dan tidak langsung sebab melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. Trauma ini dapat dikelola dengan baik jika mendapat dukungan dan bantuan yang tepat, sehingga korban dari kekerasan ini dapat sembuh secara bertahap dan dapat menerima kenyataan.²⁰

Pertanggungjawaban Pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang berdasarkan pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

¹⁷ Novia Fetrisna Amoi, Erny Herlin Setyorini, “Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14. No. 28

¹⁸ Fahrurrozi, 2018, “Tinjauan Tentang Sistem Pidana Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.2, Oktober, halaman 125

¹⁹ H.M. Ikhsan Rays, “Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 4. No.1

²⁰ Haritsa, Zohra Moha, *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Gorontalo*, *Jurnal Of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 1 (2022).

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima milyar rupiah”).

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.²¹

Dalam Pasal 64 Ayat 3 Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dilaksanakan melalui, yaitu:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar Lembaga
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari belisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Ketentuan pidana sebagaimana tersebut dalam UU No.35 Tahun 2014 berlaku jika pelaku pencabulan kepada anak adalah orang dewasa. Apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 82 ayat 2 UU SPPA yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun pertanggungjawaban pidana ini hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku pencabulan yang telah berusia 14 tahun sampai dengan belum 18 tahun. Sebab apabila anak melakukan pencabulan pada saat usianya telah 12 tahun namun belum 14 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata. Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 UU SPPA meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Perkembangan paradigma keadilan dari pendekatan model *retributive justice* yang hanya berorientasi pada pelaku dan kurang memerhatikan nasib korban dan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh korban karena korban tidak terlibat secara langsung dalam menentukan penyelesaian kasus tersebut. Negara yang dipresentasikan aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim di pengadilan pada umumnya tidak secara langsung mengambil alih hak-hak korban dengan mengatasnamakan penegakan hukum melalui prosedur yang berlaku.²²

Dari hasil penelitian pula menunjukkan bahwa, faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan adalah faktor usia dan adanya pemenuhan hak-hak korban oleh pelaku dan atau keluarga pelaku, Faktor usia yang dimaksudkan disini adalah koneskuensi hukum yang akan dijatuhkan oleh setiap hakim dalam memeriksa perkara pencabulan terhadap anak akan jelas berbeda baik dari segi perlakuan, maupun lama tidaknya pidana penjara. Perlakuan penanganan yang berbeda antara pelaku anak dengan pelaku yang telah tergolong dewasa menurut undang-undang, akan turut mempengaruhi bentuk sanksi yang merupakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam penjabaran bentuk pertanggungjawaban pidana diatas bahwa, ketentuan terhadap sanksi pidana maksimal dan minimal sesuai dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 28 tidak akan diberlakukan secara

²¹ IAIN Tulungagung, “Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana” Jurnal Ahkam, Vol. 4 No. 2

²² Judhariksawan Mustafa Bola, Pedoman Pemeriksaan Perkara Hukum (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2004), hlm. 15

sepenuhnya terhadap pelaku pencabulan kepada anak yang masih tergolong anak. Sehingga apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU SPPA yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dengan catatan bahwa pertanggungjawaban pidana ini hanya tentunya hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku pencabulan yang telah berusia 14 tahun sampai dengan belum 18 tahun.²³

Bentuk pertanggungjawaban uang pertama tentunya, pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) tersebut haruslah dipandang tidak terpisah dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dari penjelasan pasal diatas diketahui bahwa, pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencabulan oleh pelaku yang telah dewasa yaitu berupa, pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta dikenakan sanksi pidana denda paling banyak (maksimal) sebanyak lima miliar rupiah, sedangkan terhadap pelaku anak terdapat perbedaan dari segi penanganan dan pembebanan pertanggungjawaban pidana terdapat perbedaan antara anak dengan orang dewasa, namun sebenarnya perlakuan berbeda juga pada anak, karena perbedaan budaya dan kondisi masyarakat, yang turut mempengaruhi perbedaan penggunaan batas umur minimum dan maksimum dalam hukum positif di suatu negara.²⁴

Adanya perbedaan sedemikian, mencerminkan pula bervariasinya kematangan pribadi dan pemikiran anak-anak di suatu negara dengan di Negara lainnya. Penentuan batas umur tertentu yang digunakan, berarti mengambil ukuran rata-rata kematangan pribadi dan pemikiran anak-anak umumnya pada usia tersebut, di negara tertentu. Dalam konteks ini, penekannya adalah pada unsur kesamaan dalam diri anak.²⁵

E. Penutup

Kesimpulan

Ketentuan hukum tindak pidana pencabulan anak terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan dalam Pasal 76 E dan Pasal 82 Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan Sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul yaitu pidana penjara paling sedikit lima tahun dan paling banyak lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah, sedangkan bila pelakunya adalah orang tuanya, wali, pengasuh anak, guru (pendidik) maka sanksi pidananya ditambah sepertiga dari ancaman tersebut diatas.

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) tersebut haruslah dipandang tidak terpisah dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dari penjelasan Pasal di atas diketahui bahwa, pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencabulan oleh pelaku yang telah dewasa yaitu berupa, pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta dikenakan sanksi pidana denda paling banyak (maksimal) sebanyak lima milyar rupiah.

²³ Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 50

²⁴ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)", *Jurnal Selat*, Vol.6, No.2. 228

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 149.

Saran

Saran yang dapat saya berikan di dalam jurnal ini yaitu ketentuan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia agar dapat diimplementasikan dengan baik oleh pihak berwajib sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan dapat mengurangi kasus tindak pidana pencabulan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arif Gosita, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak – Hak Anak, Era Hukum," Jurnal Ilmiah Hukum 5, no. 4 (1999).
- Eko Riyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Marital Rape*, Emy Rosna, Abdul Fatah, 2020, Hukum Pidana, Sidoarjo, UMSIDA Press
- Fahrurrozi, 2018, "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.2, Oktober
- Faisal, 2021, Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana, Jakarta, Kencana
- Febrina Annisa, "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice", Jurnal Hukum, Vol.7. No.2. 205
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- H.M. Ikhwan Rays, "Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak", Jurnal Yustisiabel, Vol. 4. No.1
- Hambali Thalib, Abdul Qahar, and Nurindah Asliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan," JURNAL LEX GENERALIS (JLG) 4, no. 2 (2023)
- Haritsa, Zohra Moha, *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Gorontalo*, Jurnal Of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022).
- IAIN Tulungagung, "Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana" Jurnal Ahkam, Vol. 4 No. 2
- Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Pencabulan Terhadap Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).
- Judhariksawan Mustafa Bola, Pedoman Pemeriksaan Perkara Hukum (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2004)
- Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023
- Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 50
- Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia, PT Refika Aditama
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 64
- Ni Made Darmakanti and Dkk, "Penanganan Anak Korban Kekerasan," Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum 5, no. 2 (2022)
- Novia Fetrisna Amoi, Erny Herlin Setyorini, "Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14. No. 28
- Nur Afdhaliyah, Ismansyah Ismansyah, and Fadillah Sabri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan," Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 1 (2019)
- Nursariani Simatupang, Faisal, 2018, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan

Reza Ayu Pratiwi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak,

Ria Juliana dan Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)", Jurnal Selat, Vol.6, No.2. 228

Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Legal Standing," Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018)

Tjut Dhien Shafina, "Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Vol. 3. No. 2 September 2020.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 05 No. 02 Juli 2022

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2003)

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.upbatam.ac.id Internet Source	4%
2	jurnal.saburai.id Internet Source	3%
3	jurnal.ensiklopediaku.org Internet Source	3%
4	text-id.123dok.com Internet Source	2%
5	ejournal.unipas.ac.id Internet Source	2%
6	www.umnaw.ac.id Internet Source	2%
7	academicjournal.yarsi.ac.id Internet Source	2%

Exclude bibliography On